

**TATA TERTIB MUSKER
MAJELIS WAKIL CABANG NAHDLATUL ULAMA
KECAMATAN DRINGU KABUPATEN PROBOLINGGO
JAWA TIMUR**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

1. Yang dimaksud dengan Musker dalam peraturan tata tertib ini adalah Musker Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Dringu sebagaimana diatur dalam AD/ART Nahdlatul Ulama pasal 82 dan pasal 1 Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama.
2. Musker Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama adalah permusyawaratan tertinggi di tingkat Majelis Wakil Cabang NU.
3. Musker sebagaimana dimaksud ayat 1 dan 2, diselenggarakan oleh Panitia yang dibentuk oleh Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Dringu bersama Pengurus Ranting NU Pada hari Ahad, 15 Rajab 1443 H / 16 Januari 2022 M di Mushollah Babul 'Ulum desa Pabean kec. Dringu kab. Probolinggo.
4. Yang dimaksud Panitia adalah Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana sebagaimana tersurat dalam Surat Keputusan Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Dringu nomor: 198/MWC/A.1//L.28.03/XI/2022 tertanggal 5 Rajab 1443 H / 16 Januari 2022 M tentang Panitia Pelaksana Musker.

Pasal 2

Penyelenggaraan Musker Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Dringu adalah pada tanggal 5 Rajab 1443 H / 06 Januari 2022 M bertempat di Aula MTs Darun Najah Dringu desa Kalisalam, kecamatan Dringu, kabupaten Probolinggo.

**BAB II
T U J U A N
Pasal 3**

Musker ini bertujuan :

1. Membuat Program kerja baru MWC NU masa khidmad 2020-2025, serta sebagai Laporan Berkala kepada PC NU Kabupaten Probolinggo melalui sidang Pengurus MWC dan Pengurus Ranting se MWC NU Dringu.
2. Membahas dan Menetapkan Kerangka Kerja Lembaga Strategis sesuai dengan perkembangan di tengah masyarakat.
3. Membahas dan Menetapkan Kerangka Kerja Penyelesaian masalah Organisasi.

**PANITIA, TUGAS DAN WEWENANG
Pasal 4**

Panitia Musker MWC NU Dringu 2022:

1. Panitia Musker terdiri dari unsur Pengurus MWC NU & PR NU sewil kerja MWC NU Dringu periode 2020-2025.
2. Panitia Musker bertanggung jawab penuh atas terselenggaranya Musker.
3. Panitia Musker Tahun 2022 dibentuk berdasarkan keputusan rapat bersama MWC & PR NU pada tanggal 15 Rajab 1443 H / 16 Januari 2022 M di Mushollah Babul 'Ulum desa Pabean kec. Dringu kab. Probolinggo-Jawa Timur.

Pasal 5

Musker MWC NU Dringu mempunyai tugas dan wewenang untuk :

1. Mengevaluasi, membahas, dan menetapkan Kebijakan Syuriah.
2. Mengevaluasi, membahas, dan menetapkan program kerja.
3. Mengevaluasi, membahas, dan menetapkan kebijakan strategis organisasi.

BAB III
QUORUM DAN TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Pasal 6

1. Sidang Pleno dianggap sah apabila dihadiri oleh paling sedikit setengah lebih satu dari jumlah peserta Musker 2022
2. Sidang komisi dianggap sah apabila dihadiri oleh sedikitnya setengah lebih satu dari anggota komisi.
3. Apabila ayat satu dan dua tidak terpenuhi, dan jika ternyata peserta sidang (baik pleno maupun komisi) yang tidak dihadiri lebih dari separuh, maka sidang ditunda 2x10 menit. Dan jika waktu yang ditentukan habis dan peserta belum juga memenuhi quorum, maka atas persetujuan peserta sidang, sidang akan tetap dilanjutkan meneruskan agenda persidangan tanpa memperhatikan quorum.
4. Sidang komisi sudah dilaksanakan pada saat PRA Musker terdiri dari atas:
 - a. Komisi A membidangi : **Organisasi dan Penguatan Kelembagaan**
 - b. Komisi B membidangi : **Dakwah dan Pendidikan**
 - c. Komisi C membidangi : **Sosial dan Ekonomi**
5. Keputusan-keputusan Musker Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama diambil atas dasar musyawarah mufakat.
6. Apabila keputusan atas dasar musyawarah mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak melalui voting.
7. Apabila pengambilan voting suara berimbang, maka diadakan pemungutan suara ulang dan apabila masih tetap berimbang, maka keputusan diambil dengan cara diserahkan kepada Rois & Ketua MWC NU Dringu untuk memutuskan.
8. Pemungutan suara mengenai semua masalah diambil secara terbuka.
9. Dalam setiap pemungutan suara, masing-masing peserta mempunyai 1 hak suara.

Pasal 7

1. Seluruh pelaksanaan sidang harus dicatat dalam berita acara persidangan yang berisi:
 - a. Waktu, tempat dan tanggal persidangan
 - b. Jenis persidangan (pleno dan komisi)
 - c. Pimpinan Sidang dan Sekretaris Sidang
2. Semua keputusan dan ketetapan Musker ditandatangani oleh Pimpinan Sidang bersama sekretaris.

BAB IV
PIMPINAN SIDANG DAN SEKRETARIS
Pasal 8

Pimpinan sidang sekurang-kurangnya terdiri atas seorang ketua dan seorang sekretaris pada setiap sidang Pleno maupun Komisi-Komisi.

Pasal 9

Pimpinan sidang pleno maupun komisi ditetapkan oleh Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama atas dasar musyawarah mufakat.

Pasal 10

Pimpinan sidang berkewajiban :

1. Memimpin dan menjaga ketertiban selama sidang, agar pembicaraan tidak menyimpang dari pokok pembahasan
2. Memberikan kesempatan kepada peserta sidang untuk memberikan pendapat dan saran
3. Menyimpulkan pembahasan sidang serta menandatangani hasil keputusan sidang.

Pasal 11

Pimpinan sidang berhak :

1. Mengatur urutan pembicara
2. Mengatur alokasi waktu tiap pembicara
3. Menegur pembicara yang menyimpang dari pembahasan, setelah diperingatkan terlebih dahulu.

Pasal 12

Apabila ketua sidang turut berbicara tentang hal yang dirundingkan (lobiying) maka untuk sementara ketua sidang harus meninggalkan tempat dan pimpinan sidang diserahkan kepada sekretaris sidang.

BAB V P E N U T U P

Pasal 13

1. Setelah diplenokan, Rancangan Tata Tertib ini ditetapkan sebagai Tata Tertib Musker MWC NU Kecamatan Dringu.
2. Hasil dari Musker merupakan keputusan dan tanggung jawab bersama untuk dilaksanakan selama masa khidmad 2020 - 2025.
3. Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini, akan diatur kemudian oleh panitia atau pimpinan sidang dengan persetujuan peserta.

Ditetapkan di
Pada tanggal

: Dringu
: 06 Januari 2022

PIMPINAN SIDANG:

Sekretaris

Ketua

(M. SUKARDI)

(BAMBANG SUTEDJO,S.Pd)